

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemasyarakatan mulai diterapkan pada tahun 1964 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sebagai dasar hukum dalam pemasyarakatan dan telah diperbarui dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.¹ Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menjadi aktor sentral dalam masyarakat yang bertugas melindungi Masyarakat dari pelaku kriminal, dan juga membina narapidana agar menyesali perbuatannya.

Kejahatan dapat dikatakan sebagai gejala sosial yang tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu kejahatan tidak mungkin dibasmi secara tuntas, akan tetapi dapat dilakukan pengendalian agar masyarakat tidak semena-mena melakukan kejahatan.

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga pemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022. Narapidana sebagai subjek pemasyarakatan adalah pihak yang merasakan pidana penjara.² Mereka gagal memenuhi norma-norma yang ada dalam masyarakatnya, sehingga pada

¹Sejarah Pemasyarakatan, 2017, diakses dari website <https://lpppkp.kemenkumham.go.id> pada tanggal 7 juni 2023

²Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sry Widyarti, dalam *"Pembaharu Pemikiran Dr Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana"*. Nuansa Mulia, Bandung, 2008, hlm 59

akhirnya gagal mematuhi aturan-aturan dan hukum yang berlaku dalam masyarakatnya yang berujung pada penjara.

Kerap terjadi tindakan pelanggaran hingga kejahatan dilembaga masyarakat yang dapat berupa kekerasan, penganiayaan, pengedaran narkoba, dan melarikan diri. Kasus tahanan yang melarikan diri beberapa kali pernah terjadi di lapas Kelas IIA Jambi. Hal ini merupakan tindakan yang melawan hukum. Tentunya tindakan ini tidak sesuai dengan tujuan dari lapas untuk melakukan pembinaan terhadap para tahanan.

Penyebab seorang narapidana melarikan diri yaitu adanya naluri untuk bebas, keinginan untuk tidak terkekang dalam penjara. Kebebasan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh setiap makhluk. Kebebasan adalah kecenderungan alami yang dirasakan oleh setiap makhluk. Bukan saja tubuh fisik dan pikiran yang ingin bebas tetapi lebih dalam lagi sampai ke jiwa terdampun ingin lepas bebas dari penjara. Kebebasan adalah sifat dasar jiwa manusia yang terdamp. ³

Masyarakat terdiri dari kumpulan individu maupun kelompok yang mempunyai latar belakang serta kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dalam melakukan proses interaksi sering terjadi benturan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik diantara pihak-pihak yang bertentangan tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak lepas dari kaidah hukum yang mengatur masyarakat itu. Kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh

³Pugu Wiyono, *Fenomena Kaburnya Narapidana Dari Lapas*, 2019, diakses dari website <https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4448-fenomena-kaburnya-narapidana-dari-lapas> pada tanggal 8 juni 2023

masyarakat. Apabila dalam kehidupan mereka melanggar kaidah hukum itu, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang disebut pidana.⁴

Menanggulangi kejahatan-kejahatan merupakan tugas utama dari pelaksanaan Undang-Undang antara lain, yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Perasyarakatan serta Lembaga-lembaga lain yang terkait. Aparat penegak hukum adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Lebih lanjut, aparat penegak hukum ini adalah mereka yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing. Peranan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum itu sendiri. Selain itu, hal lain yang menjadi faktor penting dalam menentukan efektifitas penegakan hukum adalah masalah kesadaran hukum oleh subjek hukumnya sendiri. Dalam sistem peradilan pidana terdapat institusi yang secara sistemik saling terkait yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.⁵

Apa yang dewasa ini disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu lembaga, yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yaitu tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu

⁴Nyimas Arfa, Sofyan Nur, dan Yulia Monita. "Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Implementasinya. *"Jurnal Sains Sosio Humaniora* 3.2 2019, 250-260

⁵Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar grafika, Jakarta, 1992, hlm. 51

oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.⁶ Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu organisasi publik yang merupakan unit pelaksana Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan terhadap narapidana.⁷

Di Lembaga Pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan: “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”⁸ Pembinaan yang diberikan pada narapidana berkaitan erat dengan tujuan akhir peradilan pidana yakni narapidana dapat dibina menjadi individu yang lebih baik.⁹

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu

⁶Lamintang, *Hukum Panitensier*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 165

⁷Monica Dwi Putri Nababan, & Khabib Nawawi, 2020. “pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan dan Permasalahan).” *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 1(1), 79-95 Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8286>

⁸Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 106

⁹Nyimas Arfa, Syofyan Nur, and Yulia Monita, *op. cit*, hlm. 252

berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.¹⁰

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai banyak kesempatan untuk saling berinteraksi serta bersosialisasi antar sesama narapidana. Interaksi ini membawa dampak positif sekaligus negative. Pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana bermacam-macam, antara lain berupa pelanggaran sesama narapidana atau pelanggaran terhadap peraturan tata tertib yang diatur oleh lapas itu sendiri.¹¹ Pada dasarnya Lapas merupakan tempat untuk membina narapidana yang berlandaskan sistem yaitu sistem pemasyarakatan yang berusaha untuk mencapai pembedaan yang berintegrasi dengan kata lain melakukan pembinaan dan memulihkan kesatuan yang berguna dan baik di masyarakat.¹² Namun demikian dalam kenyataannya banyak narapidana yang melakukan pelanggaran salah satunya dengan melarikan diri dari lapas.

Masalah narapidana yang melarikan diri menjadi salah satu isu hukum setelah peristiwa yang terjadi pada tanggal 14 Mei 2017, dimana puluhan narapidana kelas IIA Jambi melarikan diri dari lapas. Pada saat itu hujan deras yang mengakibatkan tembok lapas jebol. Hal tersebut dimanfaatkan oleh napi

¹⁰Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2005, RI, hlm. 1

¹¹Azhari Saragih, 2018, Peran Sipir Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Antar Sesama Narapidana, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan*, Volume 6 Nomor 1, hlm 4

¹²<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/2813/2198/>

untuk melarikan diri dari lapas. Kurang lebih sebanyak 18 orang yang melarikan diri dari lapas.¹³

Selain itu, sembilan orang narapidana dan tahanan lembaga pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Jambi hampir juga melarikan diri pada Minggu 13 oktober 2019. Percobaan untuk melarikan diri tersebut terjadi sekitar pukul 11.30 WIB menjelang salat zuhur, saat napi hendak ke masjid. Petugas mencurigai salah satu narapidana yang tidak ditemukan. Pada saat petugas melakukan pencarian narapidana tersebut ditemukan bersembunyi di gorong-gorong. Narapidana tersebut melarikan diri dengan cara menyelam lewat saluran air yang ada di lapas tersebut. Namun aksi melarikan diri tersebut gagal karna bagian dasar gorong-gorong tersebut sudah dipasangi terali besi yang sudah dicor. Rencana melarikan diri tersebut melibatkan sembilan orang.¹⁴

Instansi yang memberikan pembinaan terhadap narapidana dengan sistem pemasyarakatan terdapat pada Pasal 1 angka 18 Undang-undang No 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi muara akhir dari penyelenggaraan

¹³Dedy Nurdin, *Tembok Lapas Jambi Jebol Akibat Banjir Puluhan Napi Dikabarkan Melarikan Diri*, 2017, diakses dari website <https://regional.kompas.com/read/2017/06/14/08532271/tembok.lapas.jambi.jebol.akibat.banjir.puluhan.napi.dikabarkan.melarikan.diri.pada.tanggal.9.juni.2023>

¹⁴Dedy Nurdin, *Kabur Dari Lapas kelas IIA Jambi, Tahanan ini Justru Terjebak Digorong-gorong Lapas*, 2019, diakses dari website <https://www.tribunnews.com/regional/2019/10/14/tahanan-lapas-kelas-ii-a-jambi-yang-mencoba-melarikan-diri-terjebak-di-gorong-gorong.pada.tanggal.9.juni.2023>

proses peradilan. Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan rangkaian mekanisme aparat penegak hukum pidana mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Dengan kata lain peradilan pidana merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa sub sistem peradilan pidana dimana masing-masing sub sistem tersebut mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam rangka mencapai tujuan peradilan pidana yaitu penanggulangan kejahatan dan pencegahan kejahatan.¹⁵

Tindakan melarikan diri dari lapas tentunya tidak sesuai dengan tujuan dari lembaga pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan terhadap para tahanan. Karena lembaga pemasyarakatan bertujuan membentuk kelompok masyarakat yang ada dalam lembaga pemasyarakatan agar terbentuk perbaikan sikap dan perilaku tahanan menjadi manusia seutuhnya yang bisa diterima di lingkungan sosialnya.¹⁶

Adapun mengenai pengamanan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM, Instruksi Menteri Hukum dan HAM, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 6 dan 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, menyebutkan bahwa Pengamanan (Pengamanan Lapas atau Rutan) merupakan segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan,

¹⁵Hafrida, Yulia Monita, Elizabeth Siregar, "publikasi Pendidikan Jurnal Pemikiran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Bidang Pendidikan." Volume V Nomor 3, 2015, hlm 201 <https://ojs.unm.ac.id/index.php/pubpend/article/view/1613/0>

¹⁶<https://lapaswirogunan.com/profil/tujuan-fungsi-sasaran-pemasyarakatan/>

penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan. Gangguan keamanan dan ketertiban yang dimaksud yaitu suatu kondisi yang dapat menimbulkan keresahan, ketidakamanan, serta ketidaktertiban kehidupan di dalam Lapas atau Rutan. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (4) Permenkumham No. 33/2015 menyebutkan Pelaksanaan klasifikasi Pengamanan meliputi:

1. Pengamanan sangat tinggi dilengkapi dengan pemagaran berlapis, pos menara atas, pos bawah, penempatan terpisah, pengawasan *closed circuit television*, pembatasan gerak, pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan pembinaan, serta pengendalian komunikasi;
2. Pengamanan tinggi dilengkapi dengan pemagaran berlapis, pos menara atas penempatan terpisah atau bersama, pengawasan *closed circuit television*, pembatasan gerak, pembatasan kunjungan, dan kegiatan pembinaan;
3. Pengamanan menengah dilengkapi dengan pemagaran minimal 1 (satu) lapis, penempatan terpisah atau bersama, *pengawasan closed circuit television*, pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan pembinaan; dan
4. Pengamanan rendah tanpa pemagaran berlapis, penempatan terpisah dan bersama, pengawasan *closed circuit television* dan pembatasan kegiatan pembinaan.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan bapak Jhon Malianton Damanik, Lapas Kelas IIA Jambi termasuk ke dalam klasifikasi pengamanan menengah. Lapas Kelas IIA Jambi termasuk kedalam klasifikasi pengamanan menengah karena dalam hal pengamanan ada yang dinamakan dengan asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dinilai dari Narapidana dan juga disesuaikan dengan tahap pembinaannya. Dalam hal penilaian klasifikasi pengamanan berdasarkan asesmen tersebut dibuat oleh Petugas Balai Pemasyarakatan. Maka oleh

karena itu, berdasarkan penilaian dari Petugas Balai Pemasyarakatan terhadap asesmen tersebut maka Lapas Kelas II A termasuk ke dalam klasifikasi pengamanan menengah.

Salah satu cara menegakkan tata hukum nasional awal adalah dengan upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah narapidana melarikan diri. Menurut Romli Atmasasmita, untuk memperlakukan narapidana yang melarikan diri diperlukan landasan sistem pemasyarakatan, yaitu Resosialisasi, ialah mengembalikan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan motivasi seseorang narapidana sebagai masyarakat yang baik dan berguna.¹⁷

Penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah ini karena sejatinya penjara adalah tempat teraman bagi terdakwa pidana dalam beberapa kasus untuk membina para tahanan tersebut, namun kejadian ternyata bangunan penjara tersebut juga tidak bisa menahan para tahanan terbukti ada dan sampai melarikan diri keluar dari lapas tersebut. Hal ini yang ingin diteliti lebih mendalam bagaimana proses itu terjadi dan faktor apa saja yang menyebabkan itu terjadi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menuangkan dan mengkaji dalam proposal skripsi ini yang berjudul **“UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH**

¹⁷Romli Atmasasmita, *Kepenjaraan*, Armico, Bandung, 1983, hlm. 47

NARAPIDANA MELARIKAN DIRI (STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI)”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi agar narapidana tidak melarikan diri ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dalam mencegah narapidana melarikan diri ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi agar narapidana tidak melarikan diri.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dalam mencegah narapidana melarikan diri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:’

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya ilmu hukum pidana, serta hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan hukum pada bagian akademis untuk menambah citra empiris yang sangat dibutuhkan pada pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu penologi.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu tambahan dan masukan bagi pemerintah khususnya pihak yang berkaitan dengan pemasyarakatan, mahasiswa, masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

E. Kerangka Konseptual

1. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana diatur dalam pasal 1 angka 18 Undang-undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

2. Upaya

Poerwadarminta mengatakan upaya merupakan usaha (syarat) untuk menyampaikan suatu maksud; akal; ikhtiar; daya Upaya.¹⁸

3. Mencegah

Mencegah yaitu, menegahkan, menolak, merintangi, melarang, menahan suatu, agar tidak terjadi.¹⁹

Menurut sudut pandang hukum, pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak sampai terjadi.²⁰

4. Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.²¹

¹⁸Poewardarminta, W.J.S *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2006, hlm 1344

¹⁹Roni Gunawan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, PT. Terbit Terang, Surabaya, 2010 hlm. 415

²⁰Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta, Bina Grafika, 2001, hlm. 11

²¹Dahlan, M.Y. Al-Barry Dahlan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intel ectual*, Surabaya, Target Press, 2003, hlm. 53

5. Melarikan Diri

Melarikan diri berarti meninggalkan yurisdiksi secara diam-diam atau tiba-tiba, misalnya untuk menghindari layanan proses, penangkapan, atau penuntutan; atau pergi dengan uang atau properti orang lain. Melarikan diri umumnya merupakan tindak pidana yang dapat menyebabkan di penjara.

Dalam *Smith v. Johnson*, Mahkamah Agung Nebraska menjelaskan bahwa “Melarikan diri’ berarti secara sembunyi-sembunyi keluar dari yurisdiksi pengadilan, atau disembunyikan untuk menghindari proses mereka. Dalam pengertian hukum, suatu pihak melarikan diri apabila ia menyembunyikan, menyembunyikan, atau mangkir secara sembunyi-sembunyi, dengan maksud untuk menghindari proses hukum.”²²

F. Landasan Teoritis

Dalam landasan teori perlu dikemukakan kerangka teori dan kerangka berpikir sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan instrument penelitian.

Landasan teori yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu teori penanggulangan tindak pidana, teori tujuan pemidanaan, dan teori pembinaan

²²<https://www.law.cornell.edu/wex/abscond>

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:²³

- a. Struktur Hukum (Legal Structure)
- b. Isi Hukum (Legal Substance)
- c. Budaya Hukum (Legal Culture)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

Pertama: Substansi Hukum:

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law System atau sistem Eropa Continental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan

²³Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York

yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.²⁴

2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Teori tentang penanggulangan kejahatan, merupakan kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang ‘kebijakan kriminal’ (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu ‘kebijakan sosial’ (*social policy*) yang terdiri dari ‘kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial’ (*social welfare policy*) dan ‘kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat’ (*social defence policy*).²⁵

Untuk mencapai suatu kebijakan hukum pidana, perlu adanya perumusan moral, nilai asas serta teori yang berhubungan dengan kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum dilakukan harus memandang nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat. Kebijakan hukum pidana atau kebijakan penal merupakan suatu upaya dalam

²⁴Ibd., hlm. 18

²⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 42

penanggulangan kejahatan (criminal policy). Dalam kebijakan penal mengandung pengertian:

- a. Kebijakan penal diartikan sebagai upaya penanggulang suatu kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.
- b. Kebijakan penal ditinjau dari politik hukum pidana adanya suatu tujuan yang ingin dicapai, yakni suatu perundang-undangan dalam menanggulangi kejahatan.
- c. Kebijakan penal mewujudkan suatu perundang-undangan sesuai keadaan dan masa yang akan datang.²⁶

3. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori ini merupakan gabungan dari Teori Absolut dan Teori Relatif diaman unsur pembalasan dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.²⁷

4. Teori Treatment (Teori Pembinaan/Perawatan)

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi Tindakan perawatan (*Treatment*) dan perbaikan (*Rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argument aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit

²⁶Yuni Kartika & Andi Najemi. "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (*Catcalling*) Dalam Perspektif Hukum Pidana". *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 1 (2), 2020 1-21 Diakses Dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9114>

²⁷Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 185-186

sehingga membutuhkan Tindakan perawatan (*Treatment*) dan perbaikan (*Rehabilitation*).²⁸

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penuluruhan dan pengamatan penelitian dalam tugas akhir ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dalam penulisan ini, adapun penelitian terdahulu, sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Catherine Irmayana Hutapea (2009) “Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Narapidana Melarikan Diri” (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang). Perbedaan dalam skripsi ini lokasi penelitiannya berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang, sedangkan dalam skripsi yang saya tulis lokasi penelitiannya berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas upaya Lembaga pemasyarakatan dalam mencegah narapidana melarikan diri.
2. B. Niken Rizky Setyowati Y (2022), “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tahanan Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi”. Perbedaan dalam penelitian ini membahas bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tahanan yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, sedangkan dalam skripsi yang saya tulis membahas tentang upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi dalam mencegah narapidana melarikan diri. Persamaan dalam

²⁸Marlina, *Hukum Panitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 59

penelitian ini sama-sama melakukan penelitian di Lembaga Masyarakatan Klas IIA Jambi.

Apabila dikemudian hari ditemukan penelitian yang sama atau hampir sama pembahasannya dengan penelitian ini. Maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapi dan memberikan sumbangsi pemikiran terhadap penelitian yang telah ada.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, baik dalam penelitian yang bersifat sosiologis atau empiris maupun yang bersifat normatif. Tanpa menggunakan metode (cara) dalam meneliti, peneliti tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan yang ia inginkan. Sebab, metode penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Untuk memperoleh data-data valid yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum

normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun tugas akhir ini adalah di LAPAS Kelas II A Jambi, yang terletak di kota jambi. Pada instansi tersebut penulis dapat memperoleh data yang akurat karena memiliki kompetensi terkait objek penelitian yaitu kasus narapidana yang melarikan diri.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Data atau informasi yang diteliti untuk skripsi ini yaitu:

- a) Data tentang pembinaan yang diberikan oleh Lapas kepada narapidana yang selama menjalani hukuman di Lapas.
- b) Data tentang bagaimana pelaksanaan pemasyarakatan di Lapas.
- c) Data tentang bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan Lapas dalam mencegah narapidana melarikan diri dari Lapas.
- d) Data tentang kendala apa saja yang dihadapi Lapas dalam mencegah narapidana melarikan diri.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan serta dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data mengenai narapidana di Lapas kelas IIA Jambi, serta data mengenai pejabat struktural dan karyawan yang berada dalam struktural organisasi Lapas Kelas IIA Jambi.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan berupa:
 - a) Data tentang jumlah narapidana yang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Jambi.
 - b) Data tentang bagaimana pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Jambi.
 - c) Wawancara dengan petugas Lapas, baik petugas bagian keamanan, bimbingan kerja, pembinaan narapidana maupun bagian administrasi.
- b. Data sekunder diperoleh dari buku literatur dan dokumen-dokumen penting dari bagian keamanan dan pembinaan Lapas sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, metode yang dipergunakan dalam pengambilan data adalah:

a. Data primer diperoleh dengan cara:

a) Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.³⁰ Menurut Hopkins, wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain.³¹

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.³² Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Responden yang dimaksud adalah para petugas Lapas Kelas IIA Jambi dan beberapa orang narapidana yang sedang menjalani hukuman dilapas.

b) Sugiono mengemukakan bahwa observasi adalah Teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden.³³

Observasi lapangan, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung sesuai dengan judul dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara pengamatan di

³⁰Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011, hlm. 105

³¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch*, Yogyakarta, Andi Offset, Edisi Refisi, 2002, hlm. 157

³²Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Grasindo, cet. 1, 2002, hlm. 119

³³Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, CV. Alfabeta 2017, hlm. 203

Lapas dengan tujuan untuk mengetahui lebih dekat bagaimana keadaan kehidupan di dalam Lapas

- b. Data sekunder diperoleh dengan cara
 - a) Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian pustaka.
 - b) Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara menyalin dan mengkopi dokumen serta catatan penting yang ada di Lapas.

6. Populasi dan Sample

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang akan diteliti dan mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.³⁴

Dalam hal ini, populasi yang menjadi objek penelitian seluruh narapidana dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

Tehnik penentuan sample yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara purposive sampling atau penarikan sample bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu, yang dalam hal ini adalah:

- a. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

³⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 172

- c. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

7. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Reduksi data

Kegiatan mereduksi data yaitu data mentah yang telah di kumpulkan dari hasil observasi, interview dan dokumentasi diklasifikasikan, kemudian diringkas agar mudah dipahami. Reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang bertujuan mempertajam, memilih, memfokuskan, menyusu`n data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat dan diverifikasikan.³⁵

b. Penyajian data

Peneliti menyajikan data dalam bentuk deskriptif atau pemaparan, dimaksudkan untuk memudahkan dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

c. Kesimpulan

Data yang telah diperoleh dilapangan akan dibuat suatu kesimpulan yang jelas sehingga dapat diterapkan secara langsung dimasyarakat.

³⁵Subino Hadi Subroto, *Pokok-pokok Pengumpulan Data, Analisi Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kuantitatif*, Bandung, IKIP, 1999, hlm. 17

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai skripsi yang akan penulis buat, maka perlu kiranya penulis paparkan secara sistematis. Adapun sistematika yang akan penulis gunakan dalam penulisan skripsi tersebut adalah terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besarnya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM

Pada bab ini berisikan tentang uraian dasar teori skripsi ini yang meliputi: pengertian lembaga pemasyarakatan, upaya, mencegah, narapidana, melarikan diri.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum tentang Lembaga pemasyarakatan, hasil penelitian tentang faktor yang menyebabkan narapidana melarikan diri, upaya dan kendala apa saja yang dihadapi LAPAS dalam mencegah narapidana melarikan diri.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi penutup dari penulisan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran-saran sehubungan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini yang diambil dari pembahasan secara keseluruhan.